



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang Olo, tanggal 16 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA, S.H.**, merupakan Advokat / Pengacara berkantor di Kantor Advokat Pengacara Dan Bantuan Hukum "KUASA, SH & ASSOCIATES" di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2024.

Sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. 1301061107840004, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Maret 2024, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, didaftar pada hari yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah menurut hukum serta telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tuntunan agama Islam pada tanggal 30 Agustus 2013/23 Syahwal 1434 H dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/64/VIII/2013 tertanggal 30 Agustus 2013 ;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung masing-masingnya bernama : 1. **ANAK** lahir pada tanggal 10 Juli 2014 ; 2. **ANAK** lahir pada tanggal 05 Oktober 2017 ; dan 3. **ANAK** lahir pada tanggal 13 April 2020, dimana sampai saat ini ketiga anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah ke Jakarta dan Penggugat memulai buka usaha berjualan asesoris pakaian, dimana terhadap usaha dimaksud mulai berkembang, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup berkecukupan.
4. Bahwa dengan meningkatnya ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat perilaku buruk dari Tergugat mulai keliatan yang suka bermain judi online dan suka menghambur-hamburkan uang yang Penggugat cari dengan usaha berjualan asesoris dimaksud, sampai pada akhirnya usaha Penggugat dan Tergugat bangkrut, sehingga dengan demikian Penggugat memutuskan untuk meminta bantuan kepada keluarganya dikampung untuk diberi modal usaha Penggugat di Jakarta.
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung beberapa saat saja, sebab semenjak usaha Penggugat mengalami penurunan dan kehabisan modal karena perilaku Tergugat yang sering menghabiskan uang untuk bermain judi online, serta bermalas-malasan dan tidak mau bekerja untuk memahahi Penggugat dengan anak-anaknya, sehingga dengan demikian rumah tangga

Halaman 2 dari 14 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sering diguncang prahara dan sering terjadi pertengkaran. Dan bahkan selama pernikahannya Tergugat sudah 3 (tiga) kali pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, sehingga Penggugat beserta anak-anaknya terlantar begitu saja, dan demi untuk menghidupi anak-anaknya Penggugat banting tulang untuk menafkahi anak-anaknya dengan sendirinya tanpa ada bantuan dari Tergugat selaku Ayah dari anak-anaknya.

6. Bahwa apa yang telah Tergugat lakukan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima) diatas telah dilakukan penyelesaian dengan cara kekeluargaan di Jakarta sehingga Tergugat mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut, dan tak lama kemudian sesudah itu hanya berkisaran 1 (satu) bulan Tergugat kembali lagi mengulangi lagi perbuatannya dimaksud, namun dengan mengingat anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil akhirnya Penggugat bisa memaafkan Tergugat demi anaknya yang butuh perhatian dan kasih sayang sosok seorang Ayah.

7. Bahwa setelah itu keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung selama 2 (dua) minggu saja, dan sekitar pada Bulan Mei 2023 Tergugat kembali menelantarkan Penggugat dengan anak-anaknya dengan cara pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya yang beralamat di Jakarta dan tidak bisa dihubungi untuk mencari tahu dimana keberadaan Tergugat, dan sekitar pada Bulan Agustus 2023 Penggugat mendapatkan informasi dari orang dikampung bahwa Tergugat berada di rumah orang tuanya yang beralamat di -----, Kabupaten Padang Pariaman. Maka Penggugat memutuskan untuk pulang kampung dengan ketiga anak-anaknya untuk menjemput Tergugat agar kembali tinggal bersama Penggugat dan anak-anaknya, namun betapa menyedihkan ketika Penggugat berjumpa dengan Tergugat lalu Tergugat menyakan ingin berpisah dengan Penggugat dan

Halaman 3 dari 14 halaman,
sa-hus-yan
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



ingin mengakhiri rumah tangganya. Sehingga membuat luka yang sangat mendalam bagi Penggugat atas pernyataan dari Tergugat.

8. Bahwa untuk menjamin kesehatan dan pendidikan anak-anaknya terpenuhi Penggugat memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Korong Kabun, Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan -----, Kabupaten Padang Pariaman bersama dengan 3 (tiga) orang anak-anaknya sampai pada saat ini.

9. Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah kedua orang tuanya tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dengan ketiga orang anak-anaknya, maupun untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang saat ini masih kecil dan memerlukan kasih sayang seorang ayah di hidupnya, melainkan pada tanggal 01 Desember 2023 Penggugat menerima Surat dari Tergugat melalui tetangga Penggugat yang berisikan **"Tergugat dengan atas nama Allah telah menceraikan Penggugat"**.

10. Bahwa selama di rumah kedua orang tua Penggugat, Tergugat tidak ada beritikad baik untuk mengajak Penggugat kembali lagi kepada Tergugat, sehingga secara yuridis sesungguhnya mahligai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan, karena hal itu justeru akan menjurus kepada kemudharatan dan kesengsaraan pada Penggugat. Sehingga adalah adil dan pantas menurut hukum pengadilan ini untuk memutus pernikahan Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka sesuai dengan ketentuan adalah adil dan pantas menurut hukum pengadilan ini menyatakan anak-anak tersebut berada dalam perwalian dan pemeliharaan Penggugat.

12. Bahwa gugatan cerai ini Penggugat ajukan disertai dengan alat-alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, sehingga adalah adil dan pantas menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara permohonan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum Banding, Kasasi (Uitverbaard bijvoraad) :

----- **MAKA OLEH KARENA ITU** ----- Halaman 4 dari 14 halaman,
Putusan Nomor.
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada semua uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pariaman untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil kami para pihak, pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini. Untuk selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;
2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. **ANAK** ; 2. **ANAK** ; dan 3. **ANAK** berada dalam perwalian dan pemeliharaan Penggugat ;
4. Menetapkan biaya nafkah anak-anak tersebut sampai berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sampai dewasa dan mandiri menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat selaku bapaknya, dengan biaya setiap anak masing-masingnya sebesar Rp.2.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan demikian nafkah ketiga anak-anak tersebut berjumlah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak-anaknya sampai dewasa dan mandiri sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet (Uit verbaar bijvoraad) ;

Ex.Aequo et bono, jika Pengadilan ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm. yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan /pemeriksaan perkara ini dapat menerima pernyataan Penggugat secara lisan menyampaikan petitum dalam surat gugatan Penggugat tertulis pada angka 3 (tiga),4 (empat),5 (lima) dan 6 (enam) dinyatakan diangkat sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan mediasi oleh mediator yang telah ditetapkan, berdasarkan laporan Mediator Muzakkir S.H, M.H, tanggal 04 April 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena pada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak hadir dipersidangan, sehingga majelis tidak dapat mendengar jawaban Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/64/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 30 Agustus 2013, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf.

B. Saksi

1. **Saksi**, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama ----, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2013 akan tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Jakarta, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat yang sering menghabiskan uang untuk bermain judi online, serta bermalas-malasan dan tidak mau bekerja untuk menafkahi Penggugat dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi satu pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2023 dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa tidak pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi, saksi adalah Saudara sepupu Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama ---, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2013 akan tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;

Halaman 7 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Jakarta, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat yang sering menghabiskan uang untuk bermain judi online, serta bermalas-malasan dan tidak mau bekerja untuk menafkahi Penggugat dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi dua pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2023 dan yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa tidak pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 8 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di muka sidang;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasehati para pihak, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H.Muzakkir, SH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 April 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat dalam pemeriksaan lanjutan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara panggilan Surat Panggilan (relaas) terakhir Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 05 April 2024 yang disampaikan oleh Sepin Ridian Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman Tergugat telah dipanggil akan tetapi tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaan diluar hadirnya Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perlawanan dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat

Halaman 9 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat, yang hanya mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengetahui penyebabnya melalui cerita Penggugat, namun kedua saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 yang lalu, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 10 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang sering menghabiskan uang untuk bermain judi online, serta bermalas-malasan dan tidak mau bekerja untuk menafkahi Penggugat dengan anak-anaknya;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 yang lalu, sampai sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 bulan yang lalu, sampai sekarang;
3. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekian lama, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi

Halaman 11 dari 14 halaman,
putusan No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratkan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 (satu) tahun 6 (enam)

Halaman 12 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriyah, oleh Erwin Efendi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Amrizal, S.H. dan Armen Ghani, S.Ag., M.A. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriyah, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut diatas dan Meirita, S.H, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya *Halaman 13 dari 14 halaman,* di luar hadirnya Tergugat. *putusan nomor* XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Erwin Efendi, S.H.

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H

Hakim Anggota,

Armen Ghani, S.Ag., M.A

Panitera Sidang,

Meirita, S.H

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	RpXXX.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
	Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)